**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**
Jalan Pahlawan No.19, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 www.pt-semarang.go.id, pt.jateng@gmail.com

# PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NERGARA
# PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
# Nomor: 77 /SEK.PT.W12-U/PL1.2.3/I/2026

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui KPKNL Semarang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran **secara terbuka** melalui internet *(open bidding)* terhadap objek lelang berupa Barang Milik Negara sebagai berikut:

| No | Paket lelang | Nilai Limit | Uang Jaminan Penawaran lelang |
|---|---|---|---|
| **1** | **43 unit A.C Split** | **Rp. 2.150.000,-** | **Rp. 2.150.000,-** |

**Waktu dan Tanggal Pelaksanaan Lelang**

| | |
|---|---|
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 28 Januari 2026 |
| Waktu Penawaran | : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | : 28 Januari 2026 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server) |
| Alamat Domain | : lelang.go.id |
| Tempat Lelang | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang (KPKNL Semarang) Jl. Imam Bonjol Nomor ID, Semarang. Gedung Keuangan Negara Semarang II Lt.4. |
| Penetapan Pemenang | : Setelah batas akhir penawaran. |

Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

**Syarat dan Ketentuan Lelang:**

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang dengan datang ke Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No.19, Mugassari, Semarang Selatan. (samping MAPOLDA Jawa Tengah), atau dapat menghubungi kontak Whatsapp 089687054817;
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran **secara terbuka** *(open bidding)* tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang yang dapat diakses pada alamat domain *https://lelang.go.id* . Tata cara mengikuti lelang dan Syarat dan Ketentuan dapat diperoleh pada alamat domain di atas;
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain pada angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam *(scan)* KTP, NPWP (ekstensi file, jpg ,png) dan Nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaris, akta pendirian perusahaan dan perubahnnya, serta NPWP Perusahaan dalam satu file;

4. Jaminan Penawaran Lelang
   a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) Peserta Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas;
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara;
7. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan;
8. Setelah melunasi pembayaran lelang (pokok lelang dan bea lelang), pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 1 (satu) minggu setelah lelang selesai;
9. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.19, Semarang Selatan., Telepon (024) 8448755. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang dapat menghubungi KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor ID GKN II Lt.4 Semarang, Telepon (024) 3542272;

Semarang, 21 Januari 2026
Pejabat Penjual /Lelang BMN
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik oleh
**Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**

**Muhamad Ashar**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.